

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

1. *Ratio decidendi* yang dikemukakan oleh Majelis Hakim pada Putusan Nomor 131/Pid.B/2013/PN.MBO dengan mempertimbangkan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk, serta mempertimbangkan pertanggungjawaban pidana bagi PT.KA dengan asas kehati-hatian atau *precautionary principle*. Selain sanksi pidana pokok, PT.KA harus memenuhi sanksi tambahan yakni pemulihan lingkungan hidup dengan pemberian kompos seluas 1000 ha serta biaya ganti rugi yang harus dikeluarkan untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang maka dibutuhkan biaya sebesar Rp. 366.098.669.000,- (tiga ratus enam puluh enam milyar sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah).
2. Identifikasi unsur kesalahan *Actus Reus* dan *Mens Rea* dalam pembuktian dapat dibuktikan dari adanya tindakan yang merugikan, akibat, dan keadaan sekitar yang harus ditetapkan agar terdakwa dapat dianggap bertanggungjawab secara pidana. Selanjutnya untuk identifikasi unsur *Mens Rea* dapat dibuktikan dari kemungkinan adanya sikap pencegahan sebelum terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, adanya sikap pencegahan penyebaran lingkungan yang terdampak kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, adanya sikap tanggungjawab dalam memenuhi pemulihan lingkungan hidup yang rusak dan tercemar serta itikad dalam mencegah terjadinya peristiwa pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup kembali oleh pelaku tindak pidana lingkungan hidup.

Teori pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) akan lebih mempermudah pembuktian oleh penuntut umum di dalam persidangan karena penuntut umum tidak perlu membuktikan adanya kesalahan yang berbentuk kesengajaan ataupun kelalaian dari korporasi yang melakukan tindak pidana. Penuntut umum tidak perlu membuktikan adanya *mens rea* dari korporasi juga motif dari korporasi melakukan tindak pidana lingkungan hidup.

#### **4.2 Saran**

1. Penerapan pidana terhadap korporasi wajib diterapkan agar tercipta kembali keadaan ekologi yang lestari. Dalam UUPPLH, belum dapat mencakup secara keseluruhan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi sehingga diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tentang Pedoman Mengadili Lingkungan Hidup. Maka diharapkan pengaturan mengenai pertanggung jawaban korporasi dapat mencakup secara menyeluruh mengenai tindak pidana korporasi.
2. Penegakan hukum terhadap korporasi agar ditingkatkan dengan cara menjatuhkan pidana terhadap korporasi. Untuk itu diperlukan persamaan persepsi penegak hukum tentang dapat dipidananya korporasi dengan mempertimbangkan teori pertanggungjawaban yang memberikan efek jera agar tidak kembali berulang tindakan yang mengancam dan merusak lingkungan hidup.